



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Suhari, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Limbangan Kulon Rt 004/001 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Rizali, S.H., Advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum Anton Rizali, SH dan Rekan, beralamat di Jl. Tritura No. 11 Brebes Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs tanggal 16 September 2022 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bbs tanggal 16 Oktober 2021 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Bbs tanggal 16 September 2022, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 3329141207780010 tanggal 11-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
2. Bahwa Pemohon adalah pemilik kapal KM. AYU WIJAYA GT.14 No. 973 / Ft dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 3987, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mendapatkan KM. AYU WIJAYA tersebut dari hasil membangun pada tahun 1996 di Tegal oleh tukang bernama Dakroni.;
4. Bahwa tanggal hari lupa didalam bulan agustus Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib di dalam rumah telah hilang, Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli nomor 3987 atas nama Suhari dengan nama KM. AYU WIJAYA, alamat Limbangan Kulon RT 004 Rw 001 Kec. Brebes Kab. Brebes, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon, milik pemohon telah hilang Di dalam Rumah pelapor dan sudah dilakukan pencarian namun sampai dengan saat inj belum ditemukan, pemohon telah melaporkan ke Polres Brebes sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Surat Penting/Barang nomor STTLK / 836 / TUK.7.2.1 / IX / 2022 / SPKT Brebes tanggal 08 September 2022;
5. Bahwa untuk maksud di atas, untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon melampirkan :
  - a. Foto copy SIUP nomor 1758/SIUP/DKP/09/2010 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 September 2010;
  - b. Foto copy Surat izin Penangkapan Ikan yang dikeluarkan Kepala Dinas KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH dengan nomor 2993/SIPI/DKP/2010 tanggal 22 September 2010;
  - c. Foto copy Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan atas nama kapal KM. AYU WIJAYA yang dikeluarkan An Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kls III Karangantu, tanggal 19 Desember 2012;
  - d. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nomor PK.005/3/16/UPP-KRU/2012 tanggal 19 Desember 2012 atas nama kapal KM. AYU WIJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP KLS III KARANGANTU
  - e. Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri No. 973/Ft, yang djkeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Administrator Pelabuhan Tegal tanggal 09 Maret 2002;
  - f. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Surat Penting/Barang nomor STTLK / 836 / TUK.7.2.1 / IX / 2022 / SPKT Brebes tanggal 08 September 2022;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli nomor 3987 atas nama SUHARI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon telah hilang Di dalam Rumah pelapor dan sudah dilakukan pencarian namun sampai dengan saat ini belum ditemukan;
7. Bahwa sesuai Grosse Akta Pendaftaran Kapal nomor 3987 tanggal 24 Mei Tahun 2002 dengan ukuran:
  - Panjang : 10,20 meter;
  - Lebar : 4,20 meter;
  - Dalam : 1.20 meter;
  - GT : 14;
  - NT : 8;
8. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli KM. AYU WIJAYA milik pemohon tersebut, hendak mengurus duplikatnya di Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon, tetapi sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 158 terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Kehilangan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan mengabulkan permohonan pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli milik pemohon nomor 3987 Tahun 2002 atas nama SUHARI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 3987, atas nama SUHARI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bbs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU : Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Pemohon menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Foto copy SIUP nomor 1758/SIUP/DKP/09/2010 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 September 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah nomor 2993 / SIPI / DKP / 09 / 2010 tanggal 22 September 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy pas besar atas nama kapal KM. AYU WIJAYA yang dikeluarkan An. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor UPP Kls III Karangantu, tanggal 19 Desember 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan nomor PK.005/3/16/UPP-KRU/2012 tanggal 19 Desember 2021 atas nama kapal KM. AYU WIJAYA yang dikeluarkan oleh An. Meteri Perhubungan Kepala Kantor UPP Kls III Karangantu, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Ukur Dalam Negeri No. 973/Ft, yang dikeluarkan oleh An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Tegal tanggal 9 Maret 2002, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan nomor STTLK / 836 / TUK.7.2.1 / IX / 2022 / SPKT tanggal 8 September 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Grosse Akta Pendaftaran No. 9227 tanggal 24 Mei 2002 KM. Ayu Wijaya An. Suhari, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi **Dwi Yana Febrianto** dan Saksi **Nur Ali** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bbs*



**1. Dwi Yana Febrianto;**

- Bahwa saksi adalah sebagai pengurus dokumen kapal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal adalah bapak Suhari;
- Bahwa saat ini KM. Ayu Wijaya dalam penguasaan Pemohon dan sedang bersandar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui grose akta pendaftaran yang asli KM. Ayu Wijaya milik Pemohon hilang dan sampai saat ini belum di temukan;

**2. Nur Ali;**

- Bahwa saksi adalah sebagai pengurus kapal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal adalah bapak Suhari;
- Bahwa saat ini KM. Ayu Wijaya dalam penguasaan Pemohon dan sedang bersandar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui grose akta pendaftaran yang asli KM. Ayu Wijaya milik Pemohon hilang dan sampai saat ini belum di temukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli milik Pemohon nomor 3987 Tahun 2002 atas nama Suhari, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan, sehingga pemohon mengajukan permohonan perihal Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 3987, atas nama Suhari yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka



petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : **“Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti “**, dan pada ayat (2): **“Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 13 Tahun 2012 :

- Pasal 1 : “Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta” ;

- Pasal 23 :

- 1). Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai Pengganti Grosse akta yang hilang atau Grosse Akta yang rusak ;
- 2). Untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal ditempat kapal didaftar dan wajib dilengkapi dengan :
  - a. Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang ;
  - b. Grosse Akta yang rusak, untuk permohonan pengganti Grosse Akta yang rusak ;
- 3). Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bbs



- 4). Penerbitan Grosse Akta Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Induk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan aturan hukum untuk kehilangan Grosse Akta pemilik kapal harus mengajukan permohonan, kepada Pejabat Pendaftar dan harus mendapat Penetapan Pengadilan untuk Grosse Akta yang hilang, maka pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali grosse akte baru sebagai pengganti grosse akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu:

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan pengurusan Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 3987, atas nama Suhari yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon?
2. Apakah benar Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 9227, atas nama Suhari telah hilang?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, Saksi **Dwi Yana Febrianto** dan Saksi **Nur Ali**;

Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangkan dalil point ke satu Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 pas tahunan atas nama kapal KM. Ayu Wijaya sebagai pemilik adalah Suhari dengan tempat pendaftaran Karangantu, tanda pendaftaran 2002 Da No: 1765/N;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 terhadap KM. Ayu Wijaya telah dilakukan pendaftaran sebagai mana tertuang dalam akte pendaftaran nomor 3987, yang dikeluarkan sebagai grosse akte pendaftaran sebagai pemilik adalah Suhari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pemohon adalah pemilik KM. Ayu Wijaya merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI 80 PK, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan pengurusan Duplikat Grosse Akta Pendaftaran tanda pendaftaran 2002 Da No: 1765/N, atas nama Suhari;

Menimbang bahwa benar terhadap grose akte No: 3987, atas nama Suhari telah hilang, dan Pemohon berkeinginan untuk mengurus duplikat grose akte No: 3987 KM. Ayu Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan-ketentuan serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli milik pemohon nomor 3987 Tahun 2002 atas nama SUHARI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 3987, atas nama SUHARI yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 29 September 2022 oleh kami **Tornado Edmawan, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sutriono, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;  
Panitera Pengganti, Hakim Tersebut,

**Sutriono, S.H.**

**Tornado Edmawan, S.H. M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	=	Rp. 30.000,00
2. ATK	=	Rp. 50.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan	=	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	=	Rp. 40.000,00
5. Materai	=	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	=	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	=	<b>Rp. 150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)